KEPUTUSAN KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA
Nomor Kep/ 178/VIII/ 2026

tentang

KEBIJAKAN PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3)
di RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

Menimbang:

1. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSAU dr. Esnawan Antariksa maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu;

2. bahwa agar pelayanan yang bermutu di RSAU dr. Esnawan Antariksa dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya revisi terhadap Kebijakan Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang ditetapkan dalam keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa.

Mengingat:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952;

3. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit;

5. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3);

6. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).

7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit;

8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;

9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.

10. Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;

11. Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Standar Akreditasi Rumah Sakit 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Kebijakan Penyimpanan Bahan Berbahaya Beracun (B3) di RSAU dr. Esnawan Antariksa, sebagai berikut :

 a. Kebijakan Umum

 1) Kegiatan penyimpanan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mengikuti prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

 2) Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat bahan, dan risiko bahayanya.

 b. Kebijakan khusus.

 1) Rumah sakit mengidentifikasi dan melakukan inventarisasi B3 dan limbahnya yang meliputi jenis, jumlah dan lokasi penyimpanan B3;

 2) Rumah sakit menyiapkan dan memiliki Lembar Data Keselamatan Bahan (*Material Safety Data Sheet).*

 3) Rumah sakit menyiapkan sarana keselamatan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3):

 a) Lemari Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

 b) Penyiram badan (body wash);

 c) Pencuci mata (eyewasher);

 d) Alat Pelindung Diri (APD);

 e) Rambu dan Simbol Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan

 f) Spill Kit;

 4) Rumah sakit melakukan penyimpanan sesuai dengan jenis B3.

 5) Rumah sakit melakukan pemberian label/rambu-rambu

yang tepat pada B3 dan limbahnya;

6) Rumah sakit melakukan pelaporan dan investigasi dari tumpahan,eksposur (terpapar) dan insiden lainnya;

7) Rumah sakit mendokumentasikan izin, lisensi dan persyaratan peraturan lainnya;

2. Kebijakan Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3) ini merupakan acuan bagi seluruh petugas dalam menyelenggarakan pelayanan di lingkungan RSAU dr. Esnawan Antariksa;

3. Dengan ditetapkan keputusan ini, maka Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa yang berkaitan dengan keputusan ini, telah diadakan perubahan dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2026

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

DINAS KESEHATAN ANGKATAN UDARA
KEPALA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

dr. IMAN FATHURROHMAN W., Sp.B., M.Si. MARS
KOLONEL KES NRP 524330